BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 150 / 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kecamatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa dikarenakan terdapat perubahan keanggotaan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 138 / 53 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gatak di Kabupaten Sukoharjo;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dearah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban, dan masalah sosial di wilayah;
b. melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa se Kecamatan Gatak dalam rangka mempersatukan pandangan guna mewujudkan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang mantap, tenteram dan aman;
c. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah sosial di wilayah kecamatan kepada Bupati; dan
d. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 138/53 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 130/18 TAHUN 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Camat Gatak	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Komandan Komando Rayon Militer Gatak	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Kepolisian Sektor Gatak	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
6	Sekretaris Kecamatan Gatak	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Gatak	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
8	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi pelayanan Umum pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI